



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 6 TAHUN 2008**

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang** : a. bahwa kedudukan Keuangan Desa merupakan salah satu komponen yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, hal ini terkait dengan tuntutan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sesuai pula dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Desa, maka perlu diatur dengan tata administrasi yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan huruf "b" di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

- Pinrang Tahun Anggaran 2008;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2007 Tanggal 19 Desember 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2008.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TENTANG
KEUANGAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pinrang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam unsur Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.

10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang Desa ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung segala penerimaan Desa dan pembayaran seluruh pengeluaran Desa pada BANK yang ditetapkan.
16. Bendahara Desa adalah seorang perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN DESA

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari APBDDesa, Bantuan Pemerintah dan Bantuan Pemerintah Daerah;
- (2) Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (3) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
- (4) Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Bagian Kedua Sumber Pendapatan Desa

Pasal 3

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan asli Desa yang meliputi :
 1. Hasil Usaha Desa;
 2. Hasil Kekayaan Desa;
 3. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat;
 4. Hasil Gotong royong;
 5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, yang meliputi :
 1. Bagi hasil pajak daerah minimal 10% (sepuluh per seratus) untuk Desa dan retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Desa;
 2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, untuk Desa minimal 10% (sepuluh per seratus), setelah dikurangi belanja pegawai yang pembagiannya setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana Desa.

- c. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka urusan pemerintahan.
 - d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "c" disalurkan melalui kas Desa.
 - (3) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.
 - (4) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui kas Desa dan dituangkan melalui APBDesa.

Pasal 4

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf "a" point 2 terdiri atas:

- a. Tanah Kas Desa,;
- b. Pasar Desa;
- c. Pasar Hewan;
- d. Bangunan milik Desa;
- e. Jalan Desa;
- f. Lumbung Desa;
- g. Tempat Rekreasi yang dikelola oleh Desa;
- h. Badan Usaha Milik Desa;
- i. Lain-lain Kekayaan Milik Desa

Pasal 5

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Propinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Pungutan Pajak dan Retribusi lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;
- (3) Pengalokasian Bagian Desa dari perolehan Bagian Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemberian Hibah dan atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf "b" tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa;
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak (aktiva) maupun barang tidak bergerak (pasiva) dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam APB Desa.

BAB III APBDESA

Bagian Pertama Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 7

Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan secara tertib, taat kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 8

APBDesa merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Desa dalam satu tahun anggaran.

Pasal 9

Penetapan APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan dokumen Desa.

Pasal 10

Penyusunan APBDesa dalam penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 11

Sisa lebih perhitungan APBDesa (silpa) tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBDesa Tahun berikutnya.

Pasal 12

Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBDesa.

Bagian Kedua Kewenangan BPD dan Kepala Desa

Pasal 13

Kewenangan BPD dalam penetapan APBDesa adalah :

- a. Bersama Kepala Desa merumuskan dan menyusun kebijakan umum APBDesa.
- b. Bersama Kepala Desa menetapkan skala prioritas pembangunan Desa.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap APB Desa yang telah ditetapkan bersama Kepala Desa.
- d. Bersama Kepala Desa menetapkan perubahan APBDesa.

Pasal 14

Kewenangan Kepala Desa dalam Penetapan APB Desa adalah :

- a. Bersama BPD merumuskan dan menyusun kebijakan umum dalam APB Desa.
- b. Bersama BPD menetapkan skala prioritas pembangunan Desa.
- c. Melaksanakan APB Desa yang telah ditetapkan bersama BPD.
- d. Bersama BPD menetapkan Perubahan APB Desa.

Bagian Ketiga Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 15

- (1) Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada Perangkat Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melakukan penatausahaan keuangan Desa, Kepala Desa dapat mengangkat Bendahara Desa dari Perangkat Desa yang mempunyai keahlian di bidang penatausahaan keuangan yang dapat dipercaya.

Pasal 16

- (1) Pejabat pengelola keuangan Desa dalam hal ini Sekretaris Desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan belanja Desa sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Bendahara Desa mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyiapkan, mengeluarkan (membayar) serta mempertanggungjawabkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Desa.

Pasal 17

Pedoman pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat Struktur APB Desa

Pasal 18

- (1) APBDesa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa;
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a" meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa, yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran terdiri dari :
 - a. Pendapatan asli Desa;
 - b. Bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Kabupaten;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat-daerah yang diterima Kabupaten;
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Hibah dan / atau sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "b" meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa, terdiri atas:
 - a. Belanja operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Belanja pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "c" meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau mengeluarkan yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya terdiri atas :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman.

Bagian Kelima Proses Penyusunan APB Desa

Pasal 19

- (1) APBDesa disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.
- (2) Racangan APBDesa disusun oleh Pemerintah Desa dengan memperhatikan arah dan kebijakan ekonomi dan Keuangan Desa.
- (3) Arah dan kebijakan ekonomi dan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 20

Proses Penyusunan APBDesa meliputi :

- a. Penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD beserta Pemerintah Desa dalam menyusun perkiraan awal APBDesa.
- b. Perumusan kebijakan umum APBDesa antara Pemerintah Desa dengan BPD.
- c. Pembahasan Skala prioritas oleh Pemerintah Desa dengan BPD.
- d. Perumusan Rancangan APBDesa oleh Pemerintah Desa.
- e. Pembahasan Rancangan APBDesa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- f. Penetapan APBDesa.

Pasal 21

- (1) APBDesa ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya APBD Kabupaten.
- (2) Tahun anggaran APBDesa sama dengan Tahun Anggaran Kabupaten.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

Bagian Keenam Pelaksanaan Anggaran Desa

Pasal 22

Kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 23

- (1) Setiap pengeluaran beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bukti sebagaimana ayat (1) mendapat penegasan oleh sekretaris desa atas kebenarannya material yang timbul dari pengguna bukti dimaksud.

Pasal 24

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri dalam kelompok belanja
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak terduga untuk bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya, yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan keuangan pemerintah desa.
- (3) Pengeluaran Anggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada BPD.

Pasal 25

- (1) Pengelola administrasi Keuangan Desa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa bertanggung jawab kepada pejabat pengelola Keuangan Desa

Bagian Ketujuh Pengelolaan Aset Desa

Pasal 26

Dalam hal pengelolaan Aset Desa yang dapat menghasilkan penerimaan uang dari Pelelangan Umum, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke rekening Desa.

Pasal 27

- (1) Aset Desa yang tidak bergerak (pasiva) tidak dapat dipindahtangankan, disewakan, digunausalahkan atau diserahkan pemakaiannya, tanpa adanya persetujuan dari BPD dan Bupati
- (2) Aset Desa yang digunakan untuk kepentingan umum tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan sebagai jaminan.

Pasal 28

- (1) Pencatatan Aset Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Desa adalah pengguna dan pengelola Aset Desa.

Bagian Kedelapan Perhitungan APB Desa

Pasal 29

- (1) Setiap akhir tahun ditetapkan realisasi antara anggaran Pemerintah Desa membuat perhitungan APB Desa yang memuat perbandingan antara APBDesa yang ditetapkan antara realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Perhitungan APB Desa harus menghitung selisih antara realisasi penetapan dengan anggaran pendapatan dan realisasi belanja dengan anggaran belanja.

Pasal 30

Penetapan perhitungan APBDesa paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kesembilan Perubahan APBDesa

Pasal 31

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. kebijakan Pemerintah yang lebih atas;
 - b. penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Desa yang ditetapkan;
 - c. keadaan darurat; dan
 - d. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun anggaran dan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3) Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kesepuluh Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 32

- (1) Pemegang Kas Desa yang dalam melaksanakan tugasnya merugikan keuangan Desa dikenakan tuntutan perbendaharaan.
- (2) Perangkat Desa bukan bendaharawan yang dalam melaksanakan tugasnya merugikan keuangan Desa dikenakan tuntutan ganti rugi.

Pasal 33

- (1) Tata cara dan prosedur penyelesaian ganti rugi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam peraturan desa yang mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh bupati, sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, maka penyelesaian dilakukan melalui proses peradilan.

BAB IV PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDesa

Pasal 34

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa kepada BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 35

Materi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berisi tentang penjelasan pelaksanaan APBDesa setiap tahun anggaran.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Desa dan Kecamatan.
- (3) Pengawasan Keuangan Desa dilakukan oleh Badan Pengawas fungsional.

BAB VI SANKSI

Pasal 37

Bagi penyelenggara Pemerintahan Desa yang terbukti melakukan penyimpangan dalam keuangan Desa akan dikenakan tindakan hukum sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Semua peraturan pelaksanaan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 39

Pelaksanaan ADD akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2008.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini harus sudah dilaksanakan secara efektif selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 7 April 2008

BUPATI PINRANG,

ttd

H. A. NAWIR

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 7 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

ttd

Drs. H. M. ALI USMAN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 010 092 424

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN : 2008 NOMOR : 8